



**PENETAPAN**  
**Nomor 24/Pdt.P/2021/PN Tul**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tual yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

1. **Suci R Baadilla**, tempat/tanggal lahir: Tual/ 31 Desember 1990, jenis kelamin: Perempuan, kebangsaan Indonesia, pekerjaan: wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Tumbalaka Kec. Pulau Dullah Selatan Kota Tual, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon;

Setelah memeriksa alat-alat bukti;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 23 Desember 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tual pada tanggal 23 Desember 2021 dalam Register Nomor 24/Pdt.P/2021/PN Tul, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di Tual, pada tanggal 31 Desember 1990 jenis kelamin Perempuan yang diberi nama **Suci R Baadilla** yaitu anak dari suami istri **Bpk. Ali Hasan Baadilla** dan **Ibu Arifa Baadilla**;
2. Bahwa tentang kelahiran pemohon tersebut telah dicatat di kantor catatan sipil Kabupaten Maluku Tenggara ( Namun Akte Kelahiran dari Pemohon sudah hilang hanyut terbawa banjir sejak Februari 2021 di Jakarta );
3. Bahwa keinginan pemohon merubah nama Menjadi **Nayla Ali Baadilla** dikarenakan Pemohon sering sakit sakitan menggunakan nama **Suci R Baadilla**;
4. Bahwa dengan perubahan Nama **Nayla Ali Baadilla** tersebut, pemohon pergunakan untuk proses administrasi yang terkait dengan dokumen pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tual untuk memeriksa permohonan Pemohon dengan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada pemohon untuk merubah nama pemohon dari nama **Suci R Baadilla** menjadi nama **Nayla Ali Baadilla**;
3. Memerintahkan kepada pegawai Catatan Sipil untuk mencatat pada daftar pencatatan sipil yang sementara berjalan;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada pemohon.

Demikian permohonan ini dan atas bantuan Bapak, Pemohon mengucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonannya tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, guna menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti surat, berupa:

- 1) Bukti P-1: Fotokopi urut Pernyataan atas nama Ali Hasan Baadilla dan Arifa Baadilla tertanggal 22 Desember 2021;
- 2) Bukti P-2: Fotokopi Surat Keterangan Kependudukan Nomor : 470 / 133 / 2021 atas nama SUCI R. BAADILLA tertanggal 23 Desember 2021;
- 3) Bukti P-3: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 8172027112900001 atas nama SUCI R. BAADILLA;
- 4) Bukti P-4: Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor B172-LT-23122021-0005 atas nama SUCI R. BAADILLA, tertanggal 23 Desember 2021;
- 5) Bukti P-5: FotokopiKartu Keluarga No. 8172022503090013 atas nama Kepala Keluarga ALI HASAN BAADILLA;

terhadap bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon, yang telah diberikan tanda P-1 sampai dengan P-5 tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya dan dalam persidangan dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan di dalam penetapan ini;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 24/Pdt.P/2021/PN Tual

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga menghadirkan Saksi-saksi, yang masing-masing memberikan keterangan di bawah janji sesuai dengan agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. Saksi ARIFA BAADILLA

- Bahwa Saksi sebagai ibu kandung dari Pemohon;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan permohonan Pemohon untuk mengganti nama;
- Bahwa Pemohon adalah anak hasil perkawinan antara ALI HASAN BAADILLA dengan saksi sendiri;
- Bahwa ALI HASAN BAADILLA dengan saksi sendiri yang memberikan nama SUCI R. BAADILLA;
- Bahwa Pemohon sekarang bekerja sebagai wiraswasta di Jakarta;
- Bahwa Pemohon belum menikah dan belum punya anak;
- Bahwa Pemohon tidak memiliki hutang kepada pihak manapun;
- Bahwa Pemohon adalah pribadi yang baik, penyayang, serta bertanggung jawab dan taat kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- Bahwa Pemohon ingin melakukan penggantian nama itu karena nama SUCI R. BAADILLA yang diberikan itu terlalu membebankan bagi Pemohon, dan mengakibatkan Pemohon mengalami sering sakit-sakitan;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti namanya menjadi NAYLA ALI BAADILLA;
- Bahwa ALI HASAN BAADILLA dan Saksi sendiri sebagai orang tua kandung dari Pemohon mengizinkan pergantian nama Pemohon tersebut;
- Bahwa harapan Pemohon atas penggantian nama adalah untuk pengurusan berkas-berkas untuk masa depan Pemohon dan supaya Pemohon tidak lagi mengalami beban yang mengakibatkan sakit-sakitan;
- Bahwa Saksi percaya bahwa Pemohon akan hidup lebih baik, sehat, takut Tuhan, dan sejahtera dengan pergantian nama tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

## 2. Saksi RADEN ADI SULISTIO HADI

- Bahwa Saksi sebagai saudara ipar dari Pemohon;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan permohonan Pemohon untuk mengganti nama;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 24/Pdt.P/2021/PN Tul

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon adalah anak hasil perkawinan antara ALI HASAN BAADILLA dengan ARIFA BAADILLA;
- Bahwa ALI HASAN BAADILLA dengan ARIFA BAADILLA yang memberikan nama SUCI R. BAADILLA;
- Bahwa Pemohon sekarang bekerja sebagai wiraswasta di Jakarta;
- Bahwa Pemohon belum menikah dan belum punya anak;
- Bahwa Pemohon tidak memiliki hutang kepada pihak manapun;
- Bahwa Pemohon adalah pribadi yang baik, penyayang, serta bertanggung jawab dan taat kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- Bahwa Pemohon ingin melakukan penggantian nama itu karena nama SUCI R. BAADILLA yang diberikan itu terlalu membebankan bagi Pemohon, dan mengakibatkan Pemohon mengalami sering sakit-sakitan;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti namanya menjadi NAYLA ALI BAADILLA;
- Bahwa ALI HASAN BAADILLA dan ARIFA BAADILLA sebagai orang tua kandung dari Pemohon mengizinkan pergantian nama Pemohon tersebut;
- Bahwa harapan Pemohon atas penggantian nama adalah untuk pengurusan berkas-berkas untuk masa depan Pemohon dan supaya Pemohon tidak lagi mengalami beban yang mengakibatkan sakit-sakitan;
- Bahwa Saksi percaya bahwa Pemohon akan hidup lebih baik, sehat, takut Tuhan, dan sejahtera dengan pergantian nama tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-5

*Halaman 4 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 24/Pdt.P/2021/PN Tul*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi ARIFA BAADILLA dan Saksi RADEN ADI SULISTIO HADI;

Menimbang, bahwa pemohon mendalilkan bahwa Pemohon bermaksud mengganti nama Pemohon dari SUCI R BADADILLA menjadi NAYLA ALI BAADILLA dengan alasan karena Pemohon sering sakit-sakitan menggunakan nama SUCI R BADADILLA;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, P-3, P-4 dan P-5 dihubungkan dengan keterangan para Saksi tersebut diatas, maka ternyata Pemohon adalah warga negara Indonesia dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tual;

Menimbang, bahwa perubahan nama merupakan peristiwa penting bagi penduduk yang berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon, wajib dilaporkan kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak di terimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk, kemudian oleh pejabat pencatatan sipil di buat catatan pinggir pada register pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasar bukti P-4 dan P-5, diperoleh fakta hukum bahwa benar SUCI R BADADILLA adalah anak kandung dari ALI HASAN BAADILLA dan ARIFA BAADILLA;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi, Pemohon berprofesi sebagai Wiraswasta yang memiliki penghasilan yang baik, Pemohon juga adalah pribadi yang baik, penyayang, serta bertanggung jawab dan taat kepada Tuhan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa terkait permohonan Pemohon, setelah mendengarkan keterangan Saksi, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah anak hasil perkawinan antara ALI HASAN BAADILLA dengan ARIFA BAADILLA;
- Bahwa Pemohon belum menikah dan belum punya anak;
- Bahwa Pemohon tidak memiliki hutang kepada pihak manapun;
- Bahwa orang tua Pemohon yaitu ALI HASAN BAADILLA dengan ARIFA BAADILLA yang memberikan nama SUCI R. BAADILLA kepada Pemohon;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 24/Pdt.P/2021/PN Tul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon ingin melakukan penggantian nama itu karena nama SUCI R. BAADILLA yang diberikan itu terlalu membebankan bagi Pemohon, dan mengakibatkan Pemohon mengalami sering sakit-sakitan;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti namanya menjadi NAYLAALI BAADILLA;
- Bahwa ALI HASAN BAADILLA dan ARIFA BAADILLA sebagai orang tua kandung dari Pemohon mengizinkan pergantian nama Pemohon tersebut;
- Bahwa harapan Pemohon atas penggantian nama adalah untuk pengurusan berkas-berkas untuk masa depan Pemohon dan supaya Pemohon tidak lagi mengalami beban yang mengakibatkan sakit-sakitan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka alasan-alasan permohonan Pemohon tersebut di atas, tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan serta untuk kepastian hukum atas keseragaman nama dalam dokumen-dokumen yang dimiliki oleh Pemohon, sebagaimana Pasal 2 huruf d Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon pada petitum angka 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pada Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, pada pokoknya penetapan perubahan nama wajib dilaporkan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan oleh pemohon, maka Hakim berpendapat petitum permohonan angka 3 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon angka 4 dapat dikabulkan, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, yang mengabulkan petitum Pemohon angka 2, 3 dan 4, maka petitum angka 1 permohonan Pemohon haruslah dikabulkan pula;

Memperhatikan Pasal Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 24/Pdt.P/2021/PN Tul





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 7 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 24/Pdt.P/2021/PN Tul

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari SUCI R BAADILLA menjadi NAYLA ALI BAADILLA;
3. Memerintahkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tenggara untuk mendaftarkan penggantian nama tersebut dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 29 Desember 2021, oleh Jeffry Pratama, S.H., sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh LELY K. A. BORUT, A.Md, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tual dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

**LELY K. A. BORUT, A.Md, S.H.**

**Jeffry Pratama, S.H.**

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	Rp30.000,00;
2. Proses/ATK.....	Rp75.000,00;
3.....	
Panggilan :	Rp75.000,00;
.....	
4.....	
PNBP Panggilan :	Rp10.000,00;
.....	
5.....	
Materai :	Rp10.000,00;
.....	
6.....	
Redaksi :	Rp10.000,00;
.....	
7. Sita .....	Rp0,00;

Halaman 8 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 24/Pdt.P/2021/PN Tul





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

: Rp210.000,00;  
(dua ratus sepuluh ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)